

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN

Ringkasan Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

Annisa Fitri Desmi

NIM: 1115-28360

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
STIE YKPN YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
Januari, 2020**

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ANNISA FITRI DESMI

No Induk Mahasiswa: 1115 28360

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 31 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.


Susunan Tim Penguji:

Pembimbing I



Theresia Trisanti, Dr, MBA, Ak, CA

Pembimbing II



Ika Puspita Kristianti, SE, M.Acc, Ak.

Penguji



Deden Iwan Kusuma, Drs, M.Si.,Ak

Yogyakarta, 31 Januari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN,
SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM
MELAPORKAN SPT TAHUNAN**

Annisa Fitri Desmi

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara

Yogyakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 104 responden yang berada di Daerah Pleret, Bantul. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

Kata kunci: pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

Latar Belakang Masalah

Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia pada tahun 2019, besar penduduk di Indonesia mencapai 267 juta jiwa, hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi satu di antara negara-negara yang mempunyai besar penduduk tertinggi ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat, Sehingga pada sektor pajak, jumlah penduduk yang besar berpotensi dalam menambah penerimaan negara. Wajib Pajak (WP) yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak merupakan hal yang berpengaruh dalam memaksimalkan pendapatan negara.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan realisasi pendapatan pajak sampai Oktober 2018 baru mencapai Rp1.016,52 triliun atau 71,39% dari target APBN sebanyak Rp1.424,00 triliun. Penerimaan pajak yang telah sebanyak Rp1.016,52 triliun bersumber dari pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp593,21 triliun yang terdiri atas PPh migas sebesar Rp54,30 triliun dan PPh non migas sebesar Rp538,91 triliun. Selanjutnya, penerimaan yang bersumber dari PPN dan PPnBM sampai Oktober 2018 sebesar Rp405,44 triliun, dari PBB dan pajak lainnya sebesar Rp17,86 triliun. Bila dihitung, bahwa saat waktu satu bulan hingga akhir tahun 2018 pendapatan negara yang bersumber dari pajak kurang Rp407,48 triliun. Penerimaan target pajak yang gagal tercapai memberi dampak yang cukup besar bagi negara, bahkan menyebabkan program pembangunan belanja pemerintah tersendat akibat kurangnya setoran pajak serta defisit yang melebar antara anggaran dan realisasi pendapatan pajak (www.pajak.go.id).

Dalam memenuhi target pajak, harus diingatkan selalu kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melengkapi kewajiban pajak berdasarkan beserta ketentuan yang berjalan. Kepatuhan WP saat melunasi pajak menajad hal berpengaruh yang diwujudkan dengan *self assessment system*. *Self assessment system* menyediakan kewenangan secara utuh terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Kurniati, *et al*, 2016).

Kewajiban yang mesti dijalankan yakni memberikan SPT dengan akurat dan tepat waktu. Berdasarkan sistem *self assessment* yang digunakan pada pengumpulan pajak di Indonesia, negara memberikan harapan penuh terhadap WP dalam mencatatkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri, melunasi, dan memberitahukan kewajiban pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang diberikan oleh DJP.

Rustiyahningsih (2011) mendeskripsikan kepatuhan perpajakan menjadi suatu kondisi ketika WP patuh dan memiliki kesadaran akan melengkapi kewajiban perpajakan (Faizin, *et al*, 2016). Kepatuhan memiliki dua bentuk yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Oleh karena itu masyarakat harus mengetahui apa saja faktor atau indikator yang mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

Faktor pertama yang dipertimbangkan adalah pengetahuan perpajakan. Kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menyampaikan SPT Tahunan menandakan tingginya pengetahuan WP hal tersebut karena ada pemahaman tentang pajak (Kurniati, *et al*, 2016). Selain diperlukannya pengetahuan perpajakan faktor lain yang perlu diperhatikan ialah kualitas pelayanan. Hal berpengaruh dalam mengusut pendapatan negara bahwa fiskus semestinya membantu para WP dengan jujur, kompeten serta konsisten merupakan pengertian dari kualitas pelayanan (Aryobimo, 2012). Faktor berikutnya yang perlu diperhatikan adalah sosialisasi perpajakan. Seluruh ketentuan dan aktivitas yang diberikan mengenai perpajakan agar dilakukan masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak orang pribadi dan badan usaha merupakan usaha yang dilakukan Dirjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2011). Selain sosialisasi perpajakan indikator yang penting dalam tingkat kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT tahunan adalah kesadaran. WP dalam memenuhi kewajibannya yang telah dibuktikan secara empiris jika semakin baik tingkat kepatuhan WP (Permatasari & Yaniartha, 2012).

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT tahunan?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT tahunan?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT tahunan?
4. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT tahunan?

Kepatuhan Wajib Pajak

Hidayati (2014) menjelaskan bahwa memberikan partisipasi pada pembangunan negara yang diharapkan dilaksanakan secara sukarela oleh pembayar pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan definisi kepatuhan wajib pajak. Sistem *self assesment* yang digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia dengan proses mutlak menyerahkan kepercayaan terhadap WP dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya merupakan aspek penting pada kepatuhan WP. Berikut ini kepatuhan wajib pajak menurut para ahli:

1. Menurut Wijoyanti (2010) WP mengerti dan berupaya untuk mengetahui segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tercermin dalam kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan seperti mengisi formulir lengkap dan teliti, menghitung besar pajak yang terutang dengan betul dan melunasi pajak tepat waktu (Priambodo, 2017).

2. Nurmantu (2003) mendeskripsikan kepatuhan wajib pajak adalah situasi WP melengkapinya segala kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakannya adalah kepatuhan wajib pajak (Sutiyono, 2013).

Maka bisa disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah taat, patuh, serta disiplin pada peraturan pemerintah serta paham untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban sesuai atas undang-undang yang berlaku. Pada hasil jumlah pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tujuan utama dari pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Pemeriksaan yang dilakukan bisa memberikan motivasi menjadi lebih baik untuk ke depannya bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya terbilang rendah. Kepatuhan terbagi dalam dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Definisi kepatuhan formal penyampaian SPT tertera pada UU RI nomor 6 tahun 1983 sebagaimana sudah diganti dengan UU nomor 16 tahun 2009 mengenai KUP pasal 17 C ayat 2 sebagai berikut:

1. Menyampaikan SPT tahunan pada 3 tahun terakhir secara tepat waktu.
2. Menyampaikan SPT masa pajak Januari hingga November yang tertinggal tidak besar dari 3 masa pajak pada setiap bentuk pajak dan tidak beruntun dalam tahun pajak terakhir.
3. Sudah diberikan tidak terlampaui dari akhir waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya sesuai dalam huruf b pada Surat Pemberitahuan masa yang terlambat (Sutiyono, 2013).

Pengetahuan Perpajakan

Resmi (2009) mendefinisikan pengetahuan perpajakan ialah memahami dan mengetahui ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan peraturan terhadap perpajakan merupakan seluruh sesuatu yang diketahui, metode perbuatan serta cara memahami peraturan perpajakan. Pengetahuan pajak ialah keadaan pendewasaan dan pemikiran seorang wajib pajak

melewati usaha pengajaran dan pelatihan (Dessy, 2017). Berikut ini adalah pengertian pengetahuan perpajakan menurut para ahli:

1. Menurut Carolina (2009) wajib pajak dalam menghindari diri dari sanksi-sanksi yang berlaku dengan menjalankan kewajiban perpajakannya serta penguasaan pada peraturan perpajakan bagi wajib pajak. (Adi, 2018).
2. Lovihan (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan wajib pajak sudah memahami alur pendapatan pajak tersebut akan terlaksana, hingga kegunaan melunasi pajak tersebut dirasakan.

Menurut pengertian sebelumnya bisa disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan ialah cara di mana wajib pajak mengetahui dan memahami perihal kebijakan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya selama melaksanakan aktivitas perpajakan misalnya menyampaikan SPT. Memiliki pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan seharusnya dimiliki masyarakat, karena selama melengkapi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak perlu memahami mengenai pajak terlebih dahulu. Saat melunasi pajak masyarakat seharusnya memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan berhubungan dalam memastikan baik atau buruknya sikap wajib pajak berdasar dengan ketetapan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak memiliki kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam melaporkan SPT Tahunan karena tingginya pengetahuan berdasar baiknya pemahaman (Nugroho dan Zulaikha, 2012).

Kualitas Pelayanan

Melengkapi atau melewati maksud kelompok yang menginginkannya dengan hasil, sumber daya manusia, proses dan lingkungan pada suatu keadaan menurut Lovihan (2014). Beberapa pendapat tentang kualitas pelayanan pajak adalah:

1. Boediono (2003) mendeskripsikan bahwa adanya kepekaan dan hubungan yang interpersonal dalam proses bantuan yang diberikan pada WP dengan ketentuan tertentu supaya ada kepuasan serta keberhasilan.
2. Prasuraman (2003) kualitas pelayanan pajak ialah pembandingan antara kualitas pelayanan pajak yang diberikan pada konsumen terhadap kualitas yang dibutuhkan oleh konsumen. Pelayanan bisa dikatakan berkualitas serta memuaskan bila kualitas bisa serupa atau melampaui dengan yang diharapkan. Pelayanan yang berorientasi kepada suara masyarakat, lebih efisien dan efektif serta dapat bertanggung jawab dengan baik merupakan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan pengertian kualitas dan pelayanan maka dapat disimpulkan wajib memiliki sikap sopan santun, jujur, bertanggung jawab serta tidak ada sifat tercela. Fiskus dalam perihal ini Direktorat Jendral Pajak adalah salah satu bagian penting dalam pelayanan terhadap wajib pajak (Aryobimo, 2012). Salah satu bagian penting dalam pelayanan terhadap wajib pajak (Aryobimo, 2012). Tanggung jawab WP dalam melengkapi kewajibannya bergantung atas jalan apa fiskus memberikan kualitas pelayanan yang terbaik pada WP. Bila fiskus memiliki kinerja rendah kepada WP dan tidak sesuai yang dibutuhkan namun kualitas fiskus akan berkembang bila kemampuan sesuai dengan yang wajib pajak butuhkan merupakan penilaian pelayanan pada fiskus.

Sosialisasi Perpajakan

Metode dalam memberikan informasi mengenai seluruh ketentuan dan aktivitas yang berhubungan dengan perpajakan agar bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya WP merupakan usaha sosialisasi yang dilaksanakan Dirjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2011). Lusia (2013) menyatakan agar WP mengerti tentang seluruh hal dalam perpajakan perlu dilakukan pembinaan untuk menumbuhkan kepatuhan WP. Wajib pajak akan memahami dan mengetahui pentingnya peran pajak untuk pembangunan negara serta pentingnya pajak bagi

kemajuan bangsa merupakan proses yang dilakukan melalui sosialisasi perpajakan. Aktivitas pengarahan atau penyuluhan perpajakan bisa dilaksanakan melalui dua metode yaitu:

1. Pengarahan ialah aktivitas pengarahan perpajakan melalui interaksi langsung atas WP atau calon WP.
2. Pengarahan ialah aktivitas pengarahan perpajakan terhadap masyarakat dengan tidak atau sebagian melaksanakan hubungan baik dengan peserta.

Menurut Putra *et al* (2014) untuk memajukan atau membangkitkan kesadaran akan kewajiban dalam soal pelunasan pajak diperlukan suatu sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan agar bisa langsung mengenai target yaitu wajib pajak sehingga diharapkan mereka paham akan kewajibannya. Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan secara intensif akan bisa menumbuhkan pengetahuan WP mengenai keharusan melunasi pajak dalam bentuk kepatuhan nasional bagi pembangunan dan mengumpulkan dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah (Kurniawan, 2014). Dalam menumbuhkan kepatuhan WP sehingga tingkat bertambah karena kesadaran dari WP merupakan sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif.

Kesadaran Perpajakan


Mengerti kebenaran dan bagaimana aturan berlaku atau menyikapi thd realitas merupakan kesadaran pada manusia. Memenuhi kewajiban perpajakan dimana kondisi WP mengerti, tahu serta paham tentang pajak itu sendiri (Sutiyono, 2013). Berikut merupakan pengertian kesadaran menurut para ahli yaitu:

1. Menurut Nasution (2003) kesadaran WP adalah keputusan WP yang sudah mengerti dan mau melunasi kewajibannya dalam memenuhi pajak dan sudah menyampaikan seluruh pendapatannya tanpa ada yang disembunyikan berdasar dengan peraturan yang ada.

2. Kurniawan (2014) menjelaskan kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi tinggi rendahnya jika melunasi pajak tepat waktu merupakan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pengertian sebelumnya maka bisa ditarik kesimpulan bahwa suatu keputusan yang ada pada diri WP untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ketetapan dan ketentuan yang berlaku merupakan kesadaran perpajakan. Bila rakyat mampu menjadi kritis karena kesadaran pajaknya yang meningkat tapi tidak mengkritisi keberadaan pajak sebagai sebuah indikator, melainkan terhadap pemahaman serta kebijakan di bidang perpajakannya, yaitu beban dan perluasan subjek serta objeknya karena rakyat dan pemerinthanya semakin maju (Siat dan Toly, 2014). Kesadaran perpajakan merupakan satu hambatan bagi pemerintah dalam rangka menghimpunkan pajak dari wajib pajak. Rendahnya kesadaran WP mengakibatkan timbulnya pertentangan pada pajak seperti melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar UU maupun ilegal yang melanggar UU (Khasanah, 2014). Dengan demikian kesadaran wajib pajak harus ditingkatkan karena pentingnya pajak bagi pendapatan Negara.

Pengembangan Hipotesis



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memakai alat uji yaitu analisis regresi berganda. Lokasi penelitian dilakukan di daerah Pleret, Bantul. Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan wajib pajak yang terdapat di daerah Pleret, Bantul. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020.

Populasi dan sampel

Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah WP yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena populasi merupakan keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari bentuk populasi (Indriantoro & Supomo, 2016). Sampel pada penelitian ini yaitu sebagian WPOP yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berada di daerah Pleret, Bantul. Ada 104 responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Teknik pemilihan sampel memakai metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang dipakai oleh peneliti dengan tujuan dan target tertentu saat memilih sampel secara tidak acak (Indriantoro & Supomo, 2016). *Purposive sampling* dapat diartikan sebagai teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus.

Sumber Data

Data primer merupakan sumber data yang digunakan penelitian ini. Sumber data dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer bisa berbentuk anggapan seseorang berdasar perorangan atau kelompok dari hasil observasi pada sebuah benda, keadaan maupun aktivitas, dan dari hasil pengujian.

Pengumpulan Data

Metode yang dimanfaatkan dalam mengumpulkan data primer merupakan metode survei. Sampel pada suatu populasi yang dikumpulkan dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan secara umum menggunakan statistik merupakan metode survei. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden bisa dikemukakan secara tertulis menggunakan sebuah kuesioner. Kuesioner yang dimanfaatkan pada penelitian ini didistribusikan memakai *online* yaitu dengan *google forms* dan kuesioner dalam bentuk fisik didistribusikan secara langsung kepada responden. Kuesioner ini menggunakan skala likert (*likert scale*) untuk memilih jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Skala Likert yaitu sikap yang dijelaskan dengan mengemukakan setuju atau tidak setuju pada obyek, subyek atau keadaan tertentu (Indriantoro & Supomo, 2016).

Skala Likert memakai lima angka penilaian dengan kriteria sebagai berikut:

1. SS : Sangat Setuju, dengani skor 5
2. S : Setuju, dengani skor 4
3. N : Netral, dengani skor 3
4. TS : Tidak Setuju, dengan skor 2
5. STS : Sangat Tidak Setuju, dengani skor 1

Analisis Deskriptif Data Responden

Jenis Kelamin Wajib Pajak (WP)

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Perempuan	60	57,69
Laki-Laki	44	42,31
Total	104	100

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa sejumlah 60 responden atau 57,69% merupakan perempuan dan sejumlah 44 responden atau 42,31% merupakan laki-laki.

Umur Wajib Pajak (WP)

Umur	Jumlah	Persentase (%)
21-30 tahun	53	50,9
31-40 tahun	31	29,9
41-50 tahun	15	14,4
> 50 tahun	5	4,8
Total	104	100

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa umur responden 21-30 tahun sejumlah 53 orang atau 50,9%, umur responden 31-40 tahun sejumlah 31 orang atau 29,9%, umur responden 41-50 tahun sejumlah 15 orang atau 14,4% dan umur responden > 50 tahun sejumlah 5 orang atau 4,8%.

Pekerjaan Wajib Pajak (WP)

Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
Wiraswasta	21	20,2
PNS / BUMN	39	37,6
Pegawai Swasta	27	25,9
Lainnya: Dokter, Notaris	17	16,3
Total	104	100

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden wiraswasta sebanyak 21 orang atau 20,2%, responden PNS/BUMN sebanyak 39 orang atau 37,6%, responden pegawai swasta sebanyak 27 orang atau 25,9% dan responden yang memilih pekerjaan lainnya sebanyak 17 orang atau sebanyak 16,3%.

Pendapatan Wajib Pajak (WP)

Pendapatan	Jumlah	Persentase (%)
0 s/d Rp 5.000.000	36	34,6
Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000	32	30,8
Rp 10.000.000 s/d Rp 15.000.000	23	22,1
> Rp 15.000.000	13	12,5
Total	104	100

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden pendapatan 0 s/d Rp 5.000.000 sejumlah 36 orang atau 34,6%, responden pendapatan Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000 sejumlah 32 orang atau 30,8%, responden pendapatan Rp 10.000.000 s/d Rp 15.000.000 sejumlah 23 orang atau 22,1% dan responden > Rp 15.000.000 sejumlah 13 orang atau 12,5%.

Kepemilikan NPWP

NPWP	Jumlah	Persentase (%)
Ya	104	100
Tidak	0	0
Total	104	100

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan responden yang mempunyai NPWP sejumlah 104 orang atau 100% dan tidak terdapat responden yang tidak memiliki NPWP.

Uji Validitas

Sofyan Siregar (2012) menyatakan butir instrumen bisa disebut valid jika r hitung > r tabel. Pada tabel di bawah ini memperlihatkan hasil uji validitas dari seluruh variabel yang dimanfaatkan pada penelitian ini dengan sampel sebanyak 104 responden.

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	P1	0,530	0,2515	Valid
2	P2	0,605	0,2515	Valid
3	P3	0,567	0,2515	Valid
4	P4	0,718	0,2515	Valid
5	P5	0,709	0,2515	Valid
6	P6	0,528	0,2515	Valid
7	P7	0,679	0,2515	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan paparan uji validitas pengetahuan perpajakan yang telah ditunjukkan maka diketahui bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner penelitian dinyatakan valid. Hal itu dapat di amati dari tiap-tiap item pertanyaan yang menunjukkan nilai r hitung > r tabel.

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	KL1	0,666	0.2515	Valid
2	KL2	0,613	0.2515	Valid
3	KL3	0,710	0.2515	Valid
4	KL4	0,523	0.2515	Valid
5	KL5	0,701	0.2515	Valid
6	KL6	0,670	0.2515	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan paparan uji validitas kualitas pelayanan yang sudah ditunjukkan maka diketahui bahwa seluruh item pertanyaan pada kuesioner penelitian dinyatakan valid. Hal tersebut dapat di amati dari tiap-tiap item pernyataan yang menunjukkan nilai r hitung > r tabel.

Kode	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
------	------------	----------	---------	------------

1	S1	0,793	0.2515	Valid
2	S2	0,792	0.2515	Valid
2	S3	0,720	0.2515	Valid
4	S4	0,658	0.2515	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (201

Berdasarkan paparan uji validitas sosialisasi perpajakan yang sudah ditunjukkan maka diketahui bahwa seluruh item pertanyaan pada kuesioner penelitian dinyatakan valid. Hal tersebut dapat di amati dari tiap-tiap item pernyataan yang menunjukkan nilai r hitung > r tabel.

No	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	K1	0,362	0.2515	Valid
2	K2	0,659	0.2515	Valid
3	K3	0,571	0.2515	Valid
4	K4	0,739	0.2515	Valid
5	K5	0,636	0.2515	Valid
6	K6	0,782	0.2515	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan paparan uji validitas sosialisasi perpajakan yang sudah ditunjukkan maka diketahui bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner penelitian dikatakan valid. Hal tersebut dapat di amati dari tiap-tiap item pernyataan yang menunjukkan nilai r hitung > r tabel.

No	Pertanyaan	r table	r hitung	Keterangan
1	KP1	0,564	0.2515	Valid
2	KP2	0,705	0.2515	Valid
3	KP3	0,638	0.2515	Valid
4	KP4	0,804	0.2515	Valid

5	KP5	0,562	0.2515	Valid
6	KP6	0,683	0.2515	Valid
7	KP7	0,637	0.2515	Valid
8	KP8	0,749	0.2515	Valid
9	KP9	0,618	0.2515	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan paparan uji validitas kepatuhan perpajakan yang sudah ditunjukkan maka diketahui bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner penelitian dinyatakan valid. Hal tersebut dapat di amati dari tiap-tiap item pernyataan yang menunjukkan nilai r hitung $>$ r tabel.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimanfaatkan oleh peneliti dalam mengerti dan memastikan kuesioner penelitian yang digunakan dalam memperoleh data variabel mempunyai hubungan yang reliabel atau tidak. Data penelitian bisa disebut reliabel bila Cronbach Alpha minimal 0,6 (Algifari, 2015). Pada penelitian ini alat yang dimanfaatkan oleh peneliti adalah SPSS 15 untuk melakukan uji reliabilitas.

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Ketentuan	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,841	$>$ 0,6	Reliabel
2	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,735	$>$ 0,6	Reliabel
3	Kualitas Pelayanan (X2)	0,715	$>$ 0,6	Reliabel
4	Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,726	$>$ 0,6	Reliabel
5	Kesadaran Perpajakan (X4)	0,746	$>$ 0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)


Berdasarkan paparan uji reliabilitas mempunyai nilai *Cornbrash's Alpha* lebih dari 0,6 maka hasil tersebut adalah reliabel (Algifari, 2015). Dari tabel uji reliabilitas di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel yang meliputi pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang diuji dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Memberi kepastian bahwa regresi yang didapatkan memiliki ketetapan dalam estimasi, konsisten dan tidak bias. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk uji asumsi klasik:

1. Uji Normalitas

Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas *probability plot* dan memanfaatkan uji kolmogrovsmirnov (Ghozali, 2011). Hasil uji normalitas *probability plot* dapat melihat grafik berikut ini:



Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Gambar 4.1. Grafik Normal Plot

Berdasarkan paparan uji normalitas bisa diperhatikan bahwa grafik normal plot memiliki pola garis yang titik-titiknya mendekati garis diagonal (Imam Ghozali, 2016). Hasil tersebut

menunjukkan bahwa data yang sudah diuji berdistribusi normal dan memenuhi kriteria normalitas.

Tabel 4.13

Hasil Uji Kolmogrovsmirnov


		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters(a,b)	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,27621094
Most Extreme Differences	Absolute	0,129
	Positive	0,129
	Negative	-0,067
Kolmogorov-Smirnov Z		1,1313
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,064

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan hasil uji kolmogrovsmirnov data penelitian mempunyai tingkat signifikansi sejumlah 0,064. Hasil uji tersebut lebih dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti bahwa data penelitian ini berdistribusi normal

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya agar mengetahui apakah ada terjadi perbedaan atau ketidaksamaan dalam varian tersebut. Model regresi yang baik yaitu menunjukkan homoskedastisitas atau tidak ada heteroskedastisitas. Upaya mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan pola grafik *scatterplot* sebagai berikut:



Sumber: Data Prime yang diolah (2019)

Gambar 4.2 Grafik *scatterplot*

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa grafik tersebut memiliki pola lingkaran-lingkaran kecil yang terlihat menyebar dan tidak terbentuk pola yang jelas. Apabila pada grafik *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu, maka penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Variabel	signifikansi	Status
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,688	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan (X2)	0,606	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,818	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Perpajakan (X4)	0,053	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk mengetahui terjadi atau tidaknya gejala heteroskedastisitas. Tabel 4.14 menunjukkan tidak ada heterokedastisitas dilihat dai nilai sig lebih besar dari 0,05.

3. Uji Multikolinearitas

Apakah ditemukan pada model adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik semestinya tidak ada korelasi antar variabel bebas merupakan tujuan dilakukannya uji multikolinearitas. Nilai yang digunakan untuk menunjukkan ada multikolonearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan dengan nilai VIF ≥ 10 sedangkan jika tidak ada multikolinearitas nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 (Ghozali, 2016). Selanjutnya hasil uji multikolinearitas dengan melihat tabel 4.15.

Tabel 4.15

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tollerance	VIF	
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,991	1.009	Tidak terjadi multikolinearitas
Kualitas Pelayanan (X2)	0,577	1.733	Tidak terjadi multikolinearitas
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,852	1.174	Tidak terjadi multikolinearitas
Kesadaran Perpajakan (X4)	0,617	1.622	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut tidak ada terjadi multikolinearitas.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis pada tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan dipengaruhi oleh pengetahuan

perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran perpajakan . Jika terdapat variabel dengan tingkat signifikansi $> 0,05$ maka variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel yang diuji, sebaliknya bila berpengaruh maka variabel tersebut dengan tingkat signifikansi $\leq 0,05$.

	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.	ketentuan
	B	Std. Error	Beta			
<i>(Constant)</i>	0,164	3.594		0,046	0,964	
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,235	0,083	0,197	2.938	0,004	$\leq 0,05$
Kualitas Pelayanan (X2)	0,512	0,135	0,332	3.781	0,000	$\leq 0,05$
Sosialisasi Perpajakan (X3)	-0,041	0,132	-0,022	-0,309	0,758	$\geq 0,05$
Kesadaran Perpajakan (X4)	0,745	0,137	0,463	5.447	0,000	$\leq 0,05$

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Persamaan regresi estimasi:

$$Y = 0,164 + 0,235 X_1 + 0,512 X_2 - 0,041 X_3 + 0,745 X_4$$

Keterangan:

Y = Konstanta

X₁ = Pengetahuan Perpajakan

X₂ = Kualitas Pelayanan

X₃ = Sosialisasi Perpajakan

X₄ = Kesadaran Perpajakan

Uji t (Parsial)

Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran prosedur

perpajakan terhadap variabel dependen tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan secara parsial.

	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.	Status
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	0,164	3.594		0,046	0,964	
X1	0,235	0,083	0,197	2.938	0,004	Terdukung
X2	0,512	0,135	0,332	3.781	0,000	Terdukung
X3	-0,041	0,132	-0,022	-0,309	0,758	Tidak Terdukung
X4	0,745	0,137	0,463	5.447	0,000	Terdukung

a. Dependent Variabel : Y

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan dari tabel 4.16 Hasil Uji t (Parsial) bisa dilihat bahwa terdapat 3 variabel independen yang menghasilkan nilai signifikansi dibawah 0,05 yakni variabel pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan kesadaran prosedur perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel independen lainnya yakni sosialisasi perpajakan menunjukkan hasil dari nilai signifikan diatas 0,05 yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Model

Uji Simultan

Mengetahui semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) bisa mempengaruhi terhadap variabel dependen merupakan tujuan dari uji simultan (Algifari, 2015).

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regresi	677,333	4	169,333	31,413	,000(a)
	Residu	533,657	99	5,390		
	Total	1210,990	103			

a Prediksi:(Konstanta), X6, X2, X3, X1, X5, X4

b Variabel Dependen: Y

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan hasil uji simultan diketahui hasil F-hitung mempunyai nilai sejumlah 31,413 dengan nilai signifikasi 0,000. Hasil tersebut memenuhi syarat karena signifikasi kurang dari tingkat signifikasi 0,05 jadi variabel independen mempengaruhi secara bersama-sama variabel dependen.

Koefisien Determinasi

Menginterpretasikan variasi variabel dependen merupakan inti dalam mengukur keahlian model merupakan koefisien determinasi. Penelitian ini pada variabel kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan untuk melihat seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran perpajakan .

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,748(a)	,559	,542	2,32174

a Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari *Adjusted R Square* adalah sebanyak 0,542. Hal tersebut menunjukkan 54,2% kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini kecuali variabel sosialisasi perpajakan, sedangkan 45,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pembahasan

- 1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh variabel pengetahuan perpajakan karena memiliki nilai t hitung sebesar 2,938 (positif) lebih besar dari pada t tabel 2,62393 dan tingkat signifikansi $0,004 \leq 0,05$. Hal ini memperlihatkan tinggi atau rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilaksanakan oleh Tuti Wulandari (2015) yang membuktikan kepatuhan WP dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Artinya semakin baik tingkat kepatuhan WP maka semakin baik pula pengetahuan yang dimilikinya.

2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan dipengaruhi secara signifikan dan positif karena memiliki nilai t hitung 3,781 (positif) lebih besar dari t tabel 2,62393 dan tingkat signifikansi $0,000 \leq 0,05$. Hal ini menunjukkan tinggi atau rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilaksanakan Widawati (2017) bahwa modal utama dan hal terpenting dalam menarik pandangan para WP jika kualitas pelayanan yang dipersembahkan baik dari fiskus serta dapat menumbuhkan kepatuhan WP.

3. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikansi terhadap tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan karena mempunyai nilai t hitung 0,309 (negatif) lebih kecil dari pada t tabel 2,62393 dan nilai signifikansi $0,758 \geq 0,05$. Sosialisasi yang dilakukan oleh fiskus kepada para WP

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP. Namun kenyatannya para responden mengaku bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dianggap masih kurang maka masih ada beberapa WP yang belum mengetahui ketentuan dan peraturan perpajakan yang baru.

Sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sejalan dengan penelitian yang sudah dilaksanakan Julianto (2017). Sosialisasi bukan merupakan aspek atau komponen yang memengaruhi kepatuhan WP, karena seberapapun usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan perpajakan apabila wajib pajak itu sendiri tidak mempunyai kesadaran akan perlunya membayar pajak maka WP tersebut tidak akan patuh terhadap perpajakan.

4. Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan dipengaruhi secara positif dan signifikan karena memiliki nilai t hitung 5,447 (positif) lebih besar dari pada t tabel 2,62393 dan tingkat signifikansi $0,000 \leq 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut bisa diketahui jika wajib pajak patuh dalam melunasi kewajiban perpajakannya maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Christian dan Agus (2013) bahwa kesadaran perpajakan mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mengukur tingkat kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan di Daerah Pleret yang dipengaruhi oleh pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajaka dan kesadaran perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa sebanyak 54,2% variabel pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan kesadaran perpajakan mempengaruhi tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan, sedangkan 45,8% dipengaruhi oleh variabel lain seperti sanksi, denda dan lainnya.

2. Hipotesis pertama (H1) kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan di Daerah Pleret, Bantul dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan perpajakan. Hal tersebut berarti semakin tingginya pengetahuan perpajakan WP OP maka semakin menumbuhkan kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan di Daerah Pleret, Bantul.
3. Hipotesis kedua (H2) kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan di Daerah Pleret, Bantul dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kualitas pelayanan. Hal ini berarti semakin bagus kualitas pelayanan yang diberikan KPP maka semakin menumbuhkan rasa patuh WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan di Daerah Pleret, Bantul.
4. Hipotesis ketiga (H3) kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan di Daerah Pleret, Bantul tidak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan. Hal tersebut menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan belum bisa mempengaruhi kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan di Daerah Pleret, Bantul.
5. Hipotesis keempat (H4) kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan di Daerah Pleret, Bantul dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kesadaran perpajakan. Hal ini berarti semakin baik kesadaran prosedur perpajakan yang ada pada WP OP maka semakin meningkatkan kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan di Daerah Pleret, Bantul.

Daftar Pustaka

- Adriani. 2011. Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Algifari. (2015). *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Anna, Kus Lusia. 2013. Soal Kesehatan, Indonesia Tertinggal dari Negara Tetangga. <http://AKI Kompas.co>. Diakses tanggal 8 Juni 2013.
- Arijudin, M. 2019. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM: Dampak Dari Perubahan PP No 23 Tahun 2018. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 STIE YKPN Yogyakarta.
- Aryobimo, Putut Tri . 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating: Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 Universitas Diponegoro.
- Azmi, Muhammad Nurul. 2018. pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas: studi kasus wilayah KPP Pratama Pontianak. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 Universitas Islam Indonesia.
- Boediono, B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Rineka Cipta: Jakarta.
- Carolina, Veronica. (2009). Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, C. S . 2003. “Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Indonesia Periode 1990 – 2000”. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2.
- Danarsi, N. S., dan Hendro, Subroto. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal akuntansi dan pajak*, vol. 18, no. 01, juli 2017 – 45.
- Dessy. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Kalideres. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Faizin, M. R., Kertahadi, Dan Ruhana, I. 2016. Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9 (1): 1-8.

- Fikriningrum, W. K. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryaningsih, Istien. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Kebumen. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G., dan Dewantara, R. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Samsat Kota Malang. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 9 (1): 1-9.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFE.
- Kurniati, Djudi, dan Saifi. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT): Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Blitar. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9 (1): 1-6.
- Kurniawan, Herlambang. 2014. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi kasus pada KPP Pratama Banyuwangi. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 Universitas Brawijaya.
- Lovihan, Siska. 2012. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 5 (1): 44-59.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nugroho, dan Zulaikha 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Akuntansi Diponegoro*, 1 (2): 1-11.
- Permatasari, Aprilia., dan P. D'yan Yaniartha. 2012. Pengaruh Kesadaran WP dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WP dalam Membayar PBB. *Jurnal Univeristas Udayana Bali*.

- Priambodo, Putut. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putra, Risky R. R., Siti Ragil H. dan Topowijono. 2014. Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Kabupaten Malang. *Jurnal e-Perpajakan*, 1 (1).
- Resmi, Siti, 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Safri, Nurmantu. 2010. "Pengantar Perpajakan". Jakarta: Granit.
- Septiyani, Nur Khasanah. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Siat, C. C dan Toly, A. A. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1 (1): 42-48.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1): 105-121.
- Sutiyono, Agus Eko. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Blitar. *Skripsi*. Program sarjana S-1 Universitas Airlangga.
- Suyatmin. 2004. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta. *Skripsi*. Program Pascasarjana S-2 Universitas Diponegoro.
- Utomo, P. S. 2002. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Kasus pada Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. *Skripsi*. Program Pascasarjana S-2 Universitas Diponegoro.
- Widawati. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Boyolali. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas: Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Winereungan, L. O. 2013. Sosialiasai Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP: Studi Kasus KPP Manado dan KPP Bitung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*, 1 (3): 960-970.